



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 35 TAHUN 2007

TENTANG

PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

DAN AKTA KELAHIRAN GRATIS

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Warga Negara Indonesia khususnya keluarga miskin dan usia lanjut berhak mendapatkan pemerataan atas kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil khususnya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Gratis ;
- b. bahwa untuk mendapatkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran secara gratis, harus memenuhi persyaratan tertentu ;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. Konsideran ini, maka perlu menetapkan Pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Gratis yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 21) ;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA KELAHIRAN GRATIS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga ;
- b. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
- d. Lurah, adalah pejabat perangkat daerah yang berada dibawah Camat.

BAB II
PELAYANAN KK, KTP DAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan KK dan KTP gratis diberikan kepada penduduk WNI dari keluarga miskin ;
- (2) Pelayanan KTP gratis diberikan kepada penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Pasal 3

Pemberian pelayanan penerbitan KK dan KTP gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat dan / atau melampirkan foto copy serta menunjukkan kartu identitas / bukti asli sebagai keluarga miskin.

Pasal 4

Pemberian pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran gratis, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi WNI yang pencatatan kelahirannya tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya ;
- b. bagi WNI keluarga miskin dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat dan / atau foto copy serta menunjukkan kartu identitas / bukti asli sebagai keluarga miskin.

Pasal 5

Pemberian pelayanan KK, KTP dan Akta Kelahiran gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 tidak berlaku bagi :

- a. Penggantian KK atau karena hilang atau rusak ;
- b. Penerbitan Akta Kelahiran kutipan kedua dan seterusnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Agustus 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H
Pembina TK. I
NIP. 510 087 583